



**PUTUSAN**

Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.AdI.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D2,  
Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten  
Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

TERGUGAT, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA.,  
Pekerjaan wiraswasta (sopir), bertempat tinggal di , ,  
Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 19 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo tanggal 01 April 2015 dengan Nomor Register 0123/Pdt.G/2015/PA. Adl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 20025 yang dicatat oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , sebagaimana dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/142/XI/2004, tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kendari selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang dibangun di , , Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama:
  1. ANAK I, laki-laki umur 12 tahun;
  2. ANAK II, perempuan umur 8 tahun;
  3. ANAK III, laki-laki umur 4 tahun 3 bulan, dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;



4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  1. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
  2. Tergugat kurang bertanggung-jawab terhadap biaya hidup Penggugat dan ketiga orang anaknya;
  3. Tergugat sering berbohong;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 10 September 2015 dan tanggal 17 September 2015 dan pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0123/Pdt.G/2015/PA.Adl. masing-masing bertanggal 17 September 2015 dan tanggal 05 Oktober 2015 dan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh hakim mediator **Drs. Ilyas**, namun tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini



dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat secara tertulis pada tanggal 1 Oktober 2015, namun Tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/142/XI/2004, bertanggal 18 Agustus 2015 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama , dan telah diberi meterai secukupnya dan distempel Pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan pula 2(dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. **ANAK I**, umur 42 tahu, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan Usaha Penggilingan Padi, tempat tinggal di , , Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sudah lama karena bertetangga dekat kurang lebih 10 tahun dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di , pada tanggal 23 Oktober 2002;



- Bawa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, dan sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran karena Tergugat selalu memukul Penggugat, Tergugat tidak bertanggung-jawab terhadap pemberian nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, namun Penggugat yang sering curhat kepada saksi apabila Penggugat datang di rumah;
- Bahwa penyebabnya sehingga memukul Penggugat saksi tidak mengetahui persis, namun saksi melihat langsung ada bekas pukulan disekitar muka, badan dan betis Penggugat yang kelihatan lebam dan membiru;
- Bahwa sebab yang lain sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar menurut informasi Penggugat dan teman-temannya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sedangkan Penggugat dan 3 orang anaknya kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di ;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi dan Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan biaya kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirunkan, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan PNS., tempat tinggal di , , Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung seibu saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 23 Oktober 2002 di rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di , kemudian pindah di Kendari dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;





- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang bertanggung-jawab terhadap biaya hidup Penggugat bersama dengan ketiga orang anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat cecok dan bertengkar, namun Penggugat yang sering datang curhat kepada saksi setelah mereka selesai cecok dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian perselingkuhan Tergugat tersebut, akan tetapi selalu mendapat informasi dari pemerintah setempat bahwa keluarga perempuan yang diajak berselingkuh oleh Tergugat meminta peohala lagi dan bukan itu saja Tergugat juga sering dilaporkan karena sering main perempuan;
- Bahwa penyebab yang lain sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cecok dan bertengkar karena Tergugat juga tidak jujur dan sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, sedang Penggugat bersama 3(tiga) orang anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersama di , ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;





- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun baik dari pemerintah setempat maupun dari keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lainnya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun serta upaya mediasi telah pula dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dalam merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan dengan maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. Dan upaya mediasi oleh mediator hakim telah pula ditempuh, hal mana tahapan proses mediasi tersebut telah sesuai dengan Petunjuk



Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan awalnya rumah tangga kedua belah pihak mereka hidup rukun, dan telah dikarniai 3(tiga) orang anak, namun sejak awal tahun 2003 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan dan pertengkarakan secara terus-menerus, disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak bertanggung-jawab terhadap biaya hidup Penggugat dan ketiga orang anaknya, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dan puncaknya pada awal bulan Septdember 2013, sehingga akibat dari sikap Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang tanggal 10 September 2015 dan tanggal 17 September 2015 dan pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak hadir, dan ketidak hadiran Tergugat di persidangan dianggap tidak dapat menggunakan haknya untuk



menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat dan dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkawinan dan guna menghindari kebohongan, maka secara khusus (**lex specialis**), majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Konawe Selatan, setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta Outentik, sehingga alat bukti P. tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami-isteri sah menikah pada tanggal 23 Oktober 2002 di , Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Rabu di , Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 23 Oktober 2002;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;



- Bahwa sejak awal tahun 2003 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang bertanggung-jawab terhadap biaya hidup kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2003;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak bertanggung-jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di depan persidangan telah memperlihatkan ketidak sukaannya untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak bertanggung-jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan ketiga orang anaknya, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan Al- Qur'anul Karim Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Mengingat Firman Allah Swt. Surat al Nisa ayat 130 :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما



*Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

Mengingat pula dalil syar'i yang berbunyi :

وإذا شئد عدم رغبة الزوج في الزواجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan thalak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 149 (1) R.Bg. dan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,-(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1437 H. oleh kami Drs. Abd. Rahman, sebagai Ketua Majelis, Ilman Hasjim, SHI. dan Iskandar, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ilman Hasjim, SHI.MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abd. Rahman



ttd

Iskandar, SHI.

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 491.000,00</b>